

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Burhan Mushshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Fandy Tjiptono. 2012. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Lajian Poltak Sinambela (et.al). 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- M. Nur Nasution. 2015. *Manajemen transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Mukarom, Zaenal, Muhibudin Wijaya Laksana. 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*, Bandung: Pustaka Setia
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Mulyadi D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta
- Nina Rahmayanty. 2013. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu
- Philipus M. Hadjon., (et.al). 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sirajuddin, dkk. 2012. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan*. Malang: Setara Press
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Waluyo. 2016. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju

Jurnal.

- Amiruddin Akbar Fisru, “*Tinjauan Kecelakaan Lalu Lintas antar Wilayah pada Jalan Trans Provinsi Sulawesi Selatan*”, (2019). Vol 4 No 1. Jurnal Ilmiah Ilmu Teknik
- Ivan Fauzani Raharja, “*Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*”, (2014). Vol 2 No 2. Jurnal Inovasi Penelitian
- Ni Ketut Riani, “*Strategi Pelayanan Publik*”, (2021). Vol 1 No 11. Jurnal Inovasi Penelitian
- Sigit Haryono, “*Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Bus Kota) Di Kota Yogyakarta*”, 2010. Vol 7 No 1. Jurnal Administrasi Bisnis

Sri Nur Hari Susanto, “*Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi*”, (2020). Vol 3 No 4. Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan

Sri Nur Hari Susanto, “*Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*”, (2020). Vol 3 No 3. Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan

Internet (Artikel)

Ahmad Saifudin, “*Pengertian Angkutan Umum*”,
<https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-Angkutan-umum/> (diakses tanggal 2 Maret 2022)

https://aptrindo.or.id/assets/uploads/Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum.pdf (diakses tanggal 8 Maret 2022)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

LAMPIRAN:

DATA PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILIAN, DAN PENGENDALIAN RESIKO PT. BUMI JASA UTAMA 2022

No	Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.	UNIT KERJA / FUNGSI / JABATAN TERKAIT <ul style="list-style-type: none">• Direktur• Departemen Head• Section Head• Tim Penilaian Risiko
2.	TUJUAN <ul style="list-style-type: none">• Sebagai pedoman untuk melaksanakan: Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dari seluruh kegiatan / proses sarana dan infrastruktur, peralatan atau jasa di lingkungan Kantor Operasional PT. BUMI JASA UTAMA• Untuk menjelaskan tindakan-tindakan yang dijalankan oleh PT. BUMI JASA UTAMA dalam pelaksanaan manajemen Risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) melalui kegiatan identifikasi potensi bahaya, penilaian Risiko K3 dan pengendaliannya.• Untuk menetapkan sasaran dan program Manajemen K3
3.	RUANG LINGKUP <ul style="list-style-type: none">• Prosedur ini berlaku untuk identifikasi seluruh kegiatan / proses, sarana & infrastruktur, peralatan atau jasa di wilayah Kantor Operasional PT. BUMI JASA UTAMA
4.	REFERENSI <ul style="list-style-type: none">• Occupational Health And Safety Management System-Spesification OHSAS 18001:2007• ISO 90001:2015• SMK
5.	Definisi dan Batasan <ul style="list-style-type: none">• Bahaya adalah keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, sakit, kerusakan aset, kerusakan lingkungan kerja atau gabungan dari keadaan ini.

	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi bahaya adalah menemu dan mengenalkan jenis-jenis bahaya yang berhubungan kegiatan / proses, termasuk bagaimana bahaya itu akan terjadi. • Konsekuensi adalah dampak yang mungkin timbul dari suatu bahaya. • Risiko adalah gabungan dari kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya tertentu pada saat kejadian. • Penilaian Risiko adalah penilaian dari keseluruhan proses terhadap besarnya risiko dan penentuan apakah risiko ini dapat diterima. • Eliminasi adalah menghilangkan suatu materi / bahan yang dianggap membahayakan. • Substitusi adalah mengganti suatu materi / bahan dengan bahan lain sehingga tingkat risiko lebih rendah. • Engineering adalah suatu usaha untuk melakukan modifikasi terhadap suatu alat atau kondisi sehingga tingkat risiko lebih rendah. • Administratif adalah suatu usaha untuk mengurangi risiko dengan pendekatan administratif, misalnya prosedur kerja, ijin kerja panas, ijin kerja dingin, dll. • Alat Pelindung Diri adalah suatu usaha untuk mengurangi tingkat risiko dengan menggunakan alat perlindungan pada pekerja yang terpapar.
6.	<p>PROSEDUR</p> <p>6.1. Identifikasi Potensi Bahaya</p> <p>6.1.1. Koordinator fungsi atau pihak-pihak yang ditunjuk melakukan identifikasi bahaya potensial dan analisa konsekuensi yang dapat timbul dari aktivitas kerja atau lokasi-lokasi dari seluruh elemen kegiatan / proses, dalam ruang lingkup kerja masing-masing di wilayah kerja kantor operasional PT. Bumi Jasa Utama, Identifikasi Bahaya dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas rutin dan non rutin, aktivitas seluruh personel yang memiliki akses ke tempat kerja. • Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya. • Bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan personel didalam kendali perusahaan . • Bahaya –bahaya yang terjadi di sekitar

	<p>tempat kerja yang, hasil aktivitas kerja yang terkait dalam kendali organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prasarana, material dan peralatan ditempat kerja. • Perubahan –perubahan atau usulan perubahan di dalam organisasi, perubahan aktivitas-aktivitas dan material. • Modifikasi SMK3 termasuk perubahan sementara yang mempunyai dampak terhadap operasional, proses, dan aktivitas lainnya. • Kewajiban perundangan yang relevan terkait dengan penilaian risiko dan pengendalian yang dibutuhkan. • Rancangan area-area kerja. Proses-proses, instalasi-instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasional dan organisasi kerja. <p>6..1.2. Hasil Identifikasi Bahaya dituangkan didalam Formulir Identifikasi Bahaya. Panduan bahaya-bahaya yang ada dapat dilihat pada Panduan Daftar Bahaya Potensial.</p> <p>6..1.3. Koordinator Fungsi dan atau pihak-pihak yang ditunjuk melakukan pencatatan terhadap kontrol atau kendali yang telah ada dan diterapkan ditempat kerjanya. Konsep pengontrolan yang ada dapat berupa : Eliminasi, Substitusi, Engineering, Administratif, Alat Perlindungan Diri.</p> <p>6.2. Seleksi Hasil Identifikasi Potensi Bahaya</p> <p>6.2.1. MR dan Tim Penilai Risiko menyeleksi seluruh identifikasi bahaya dan konsekuensi yang diajukan koordinator fungsi terkait, lalu dilakukan penilaian dengan dibandingkan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menentukan apakah tingkat bahaya aktifitas kerja atau kondisi yang ada sudah sesuai dengan standar yang diinginkan atau belum.</p> <p>6.3. Penilaian Risiko</p> <p>6.3.1. Departemen Head dan Tim Inti Melakukan penilaian risiko terhadap aktifitas atau kondisi yang hasilnya belum memenuhi standar yang diinginkan, menggunakan formulir Penilaian Tingkat Risiko (BJU.FM.SP.MR.01.002)</p> <p>6.3.2. Untuk kondisi tertentu, dimana tenaga internal tidak dapat melakukan suatu proses Penilaian risiko, maka akan menunjuk professional diluar perusahaan untuk melakukannya.</p> <p>6.3.3. Hasil penilaian risiko dari pihak eksternal harus disahkan oleh Departemen Head/ Division</p>
--	--

Head.

6.3.4. Penilaian tingkat risiko ini didasarkan dengan membandingkan 2 (dua) faktor penentu yaitu kemungkinan kejadian (Likelihood) dan keparahan yang dapat ditimbulkan (Severity).

6.3.5. Tim Inti menentukan tingkat risiko yang dapat timbul.

6.3.6 Tim inti menganalisa pengendalian atau kontrol yang perlu ditambahkan terhadap aktivitas kerja atau suatu kondisi yang memiliki risiko yang dianggap penting yang bertujuan mengurangi risiko yang dapat timbul

6.3.7. Tindakan Pengendalian atau control ditetapkan dengan mengikuti tata urutan hirarki control yang ada.

6.3.8. Dalam melakukan hirarki control ini harus mempertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensi.

6.3.9. MR menyetujui dan mengesahkan hasil evaluasi Identifikasi Bahaya Potensial dan Penilaian Tingkat Risiko

6.3.10. Hasil evaluasi ditampilkan didalam Profil Risiko

6.4. Pengendalian Risiko

6.4.1. Pengendalian Risiko dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada aktivitas identifikasi bahaya dan penilaian Risiko

6.4.2. Masing-masing bagian bertanggungjawab untuk melaksanakan pengendalian Risiko yang telah direkomendasikan.

6.4.3. Risiko dapat diterima (acceptable) apabila tingkat risiko Menengah (M).

6.5. Partisipasi Karyawan dalam Melakukan Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

6.5.1. Semua karyawan harus aktif berpartisipasi melakukan proses identifikasi bahaya setiap hari ditempat kerja masing-masing dan melaporkan setiap bahaya yang ditemuinya melalui media Kartu Pelaporan Bahaya.

6.5.2. Semua karyawan wajib melakukan tindakan perbaikan awal ketika menemukan bahaya (misalnya: memasang tanda, mengisolasi atau melapor kepada coordinator fungsi)

6.5.3. Setiap bahaya yang ditemukan wajib dinilai tingkat risikonya dan ditulis didalam Kartu Laporan Bahaya

6.5.4. Semua kartu laporan bahaya harus diserahkan ke MR.

6.5.5. MR Memeriksa kartu laporan bahaya yang

	<p>sudah ditindak lanjuti dan yang belum ditindak lanjuti.</p> <p>6.5.6. Laporan Bahaya yang belum disampaikan kepada fungsi yang terkait untuk ditindaklanjuti.</p> <p>6.5.7. Hasil tindak lanjut dari fungsi terkait disampaikan kepada MR dan MR melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang telah dilakukan.</p> <p>6.6. Tindak lanjut Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR).</p> <p>6.6.1. Tim Inti dan MR menyusun rencana tindak lanjut hasil bentuk Program K3.</p> <p>6.6.2. Penyusunan Program Manajemen K3 dibuat dalam Formulir Objektif dan Target SMK3.</p> <p>6.6.3. Direktur (Top Manajemen) dan MR menyetujui dan mengesahkan tujuan, sasaran dan program K3.</p> <p>6.7. Identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko direview setiap 6 (enam) bulan atau jika sebelum 6 bulan ada perubahan atau modifikasi pada aktivitas, produk, fasilitas dan jasa maka harus dibuatkan identifikasi yang baru</p> <p>6.8. Manual Kualitas & K3 PT. BUMI JASA UTAMA</p>
7.	<p>Formulir Terkait</p> <p>7.1. Formulir Identifikasi Bahaya (FM.K3L.001.001))</p> <p>7.2. Formulir Penilaian Tingkat Risiko (FM.K3L.001.001.002)</p> <p>7.3. Profil Risiko (FM.K3L.001.001.003)</p> <p>7.4. Kartu Laporan Bahaya (FM.K3L.001.001.004)</p> <p>7.5. Formulir Program Manajemen K3 (FM.MR.001.001)</p>